

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah.¹ Didirikannya lembaga ini untuk membantu pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat baik melalui pinjaman kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, maupun memberikan jasa konsultasi peningkatan usaha dan tidak semata-mata mencari keuntungan belaka.²

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia diatur dalam:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK):
 - a. PJOK Nomor 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹ Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2018, 48.

² Otoritas Jasa Keuangan, Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, diakses pada tanggal 5 Maret 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-mikro>

- b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- d. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

LKMS dalam melaksanakan kegiatannya harus berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, serta kabupaten atau kota karena apabila LKMS melaksanakan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota maka LKMS diwajibkan mengubah bentuknya menjadi bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKMS. Terkait dengan pembinaan terhadap LKM berbadan hukum koperasi, OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi.³

Bentuk-bentuk lembaga Keuangan Syariah:

1) *Baitul Mal Wattamwil*

BMT atau *baitul mal wattamwil* merupakan lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi untuk pengembangan usaha serta investasi dengan sistem bagi hasil agar terjadi peningkatan kualitas ekonomi dalam upaya

³ Abdul Rasyid, "Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", 31 Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-Indonesia>

pengentasan kemiskinan.⁴ Tujuan dari lembaga keuangan ini adalah peningkatan kesejahteraan bersama baik dalam bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan.⁵

Ciri-ciri yang menjadi kriteria BMT yaitu:

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling bawah untuk anggota dan lingkungannya
 - b) Dimanfaatkan untuk penggunaan dana sumbangan sosial seperti *infak*, *zakat*, dan *sadaqah* meskipun bukan termasuk lembaga sosial.
 - c) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar.
 - d) Milik bersama masyarakat setempat di lingkungan LKMS BMT.⁶
- 2) BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 mendefinisikan bahwa BPRS merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau dalam bentuk lain yang sama dengan bentuk deposito berjangka tabungan dan menyalurkannya sebagai bentuk usaha BPR.⁷ BPRS beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip-prinsip syariah.

BPRS didirikan untuk meningkatkan ekonomi umat islam terutama golongan ekonomi

⁴ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2014, 165.

⁵ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 7.

⁶ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 165

⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 164.

lemah, menambah lapangan pekerjaan terutama ditingkat kecamatan agar arus urbanisasi bisa berkurang, serta mendorong semangat *ukhuwah islamiyyah* dengan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan untuk hidup yang lebih baik.⁸

3) Bank Wakaf Mikro

Bank *Wakaf* Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada bulan Oktober tahun 2017 dan pada bulan Maret 2018 OJK memberikan izin usaha kepada 20 Bank *Wakaf* Mikro untuk beroperasi dan membantu mengentaskan kemiskinan. Bank *Wakaf* Mikro sendiri merupakan sebuah lembaga hasil kerja sama antara OJK dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) yang bertujuan untuk membantu pembiayaan pada usaha masyarakat kecil di sekitar pondok pesantren.⁹ Dengan prinsip menyediakan jasa pemberian modal usaha kepada masyarakat di pedesaan, memperluas lapangan pekerjaan dan mempunyai peranan penting terwujudnya pemerataan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹⁰

Bank *Wakaf* Mikro memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda daripada umum dan menjadikan beberapa karakteristik tersebut menjadi ciri khas dari bank *wakaf* mikro yaitu:

⁸ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 164.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, www.sikapiuangmu.ojk.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

¹⁰ Zaehan fuad dkk, "Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Bank *Wakaf* Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah", *Jurisprudence*, Volume 9, Nomor 2, 2019, 122

- Dikelola oleh pesantren
Ditunjuknya pesantren untuk mengelola Bank *Wakaf* Mikro karena pesantren memiliki nilai-nilai luhur yang dihormati masyarakat sekitar. Selain itu penyaluran modal juga akan dilakukan lebih mudah karena pondok pesantren sebagai institusi keagamaan berperan untuk mengajak masyarakat atau pelaku UMKM di sekitar pondok pesantren tersebut untuk mengambil pinjaman di Bank *Wakaf* Mikro.¹¹
- Nasabah merupakan penduduk desa
Para nasabah yang mendapat permodalan oleh Bank *Wakaf* Mikro merupakan masyarakat desa disekitar pesantren dengan radius 5 kilometer dengan pendapatan rendah dan sulit untuk mendapat akses layanan permodalan di bank umum.
- Pembiayaan secara berkelompok
Terdapat beberapa syarat agar bisa mendapat pembiayaan dari Bank *Wakaf Mikro* salah satunya adalah membentuk kelompok yang diberi nama KUMPI yang bersedia dibina oleh Bank *Wakaf* Mikro dengan anggota berjumlah 5 orang.
- Dilakukan pembinaan kepada nasabah
Sebelum pencairan dana *modal*, 3-4 KUMPI membentuk HALMI (*Halaqah* Mingguan) dan per HALMI terdiri atas 15-25 anggota yang mau dibina oleh Bank *Wakaf* Mikro.
- Mekanisme pembiayaan menggunakan pola 2-2-1 dengan selang waktu pencairan selama satu minggu. Angsuran

¹¹ Muhammad Alan Nur dkk, “Peranan Bank *Wakaf* dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *Jurnal of Finance and Islamic Banking*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 26.

- pengembalian dana dibayarkan setiap minggu dengan praktek tanggung renteng.
- Sumber dananya merupakan dana hibah dari LAZ-BSM Ummat sebesar 4 milyar rupiah yang digunakan untuk membantu pembiayaan UMKM dan operasional Bank Wakaf Mikro Syariah.
 - Menggunakan akad *qardh* sebagai akad pembiayaan yaitu pinjaman murni atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹²
 - Tidak adanya nisbah bagi hasil tetapi *ju'alah* yang merupakan pemberian seseorang dalam jumlah tertentu yang diberikan ke orang dalam mengerjakan suatu pekerjaan khusus.¹³ Besarnya *Ju'alah* adalah 3% per tahun sebagai imbalan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah.

Menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No 62/POJK.05/2015 terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank *Wakaf* Mikro dalam pasal 8 yaitu:

- BWM tidak diperbolehkan melakukan aktifitas simpanan berupa giro.
- BWM tidak diperbolehkan melaksanakan usaha valuta asing.
- BWM tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan asuransi sebagai penanggung
- BWM tidak diperbolehkan berperan sebagai penjamin.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001

¹³ Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *EKSISBANK*, Volume 2, Nomor 2, 59.

- BWM tidak diperbolehkan melakukan pinjaman ke BWM lain kecuali untuk menangani likuiditas bagi BWM dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
- BWM tidak diperbolehkan melaksanakan pembiayaan di luar wilayah usaha.
- BWM tidak diperbolehkan melaksanakan usaha diluar kegiatan pembiayaan usaha mikro.¹⁴

Pada dasarnya praktik kerja Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua produk yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.

a) Produk pengumpulan dana

➤ Simpanan *mudharabah*

Simpanan *mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% dana sedangkan pihak kedua mengelola modal tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kontrak sedangkan pemilik modal akan menanggung selama kerugian tidak disebabkan kesalahan pengelola modal.¹⁵

➤ Simpanan *wadiah*

Wadiah merupakan titipan dari pihak pemilik dana ke pihak lain yang harus dijaga dan pihak pemilik bisa meminta pengembalian kapan saja.¹⁶

b) Produk penyaluran dana

- Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang merupakan perjanjian pembiayaan dan disepakati antara LKMS dengan anggotanya dimana LKS menyediakan dana untuk investasi atau

¹⁴ Zaehan fuad dkk, "Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Bank *Wakaf* Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah", 124.

¹⁵ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 99.

¹⁶ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 106.

membeli barang baku usaha anggotanya lalu pembayarannya dilakukan dengan angsuran.

- Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan berakad jual beli yang merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam dimana proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian.
- Pembiayaan *Murabahah* dengan akad *syirkah* yang merupakan perjanjian pembiayaan antara LKMS sebagai penyedia dana modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
- Pembiayaan *musyarakah* dengan akad *syirkah* yang merupakan keikutsertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam usaha dengan menanggung secara seimbang resiko dan keuntungan.¹⁷
- Pembiayaan *Qardh* yang merupakan pinjaman murni atau pemberian pinjaman untuk nasabah dan nasabah wajib melakukan pengembalian pinjaman sesuai jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati.¹⁸

2. *Qardh*

Menurut Fatwa DSN-MUI *Qardh* merupakan pinjaman murni atau pemberian pinjaman untuk nasabah dan nasabah wajib melakukan pengembalian pinjaman sesuai jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah

¹⁷ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 168.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001

disepakati.¹⁹ Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (36) *Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Sehingga *Qardh* didefinisikan sebagai mendermakan harta untuk orang lain yang membutuhkan dan bisa ditagih dan diminta kembali dengan tidak mengharapkan imbalan.²⁰

Dasar Hukum *Qardh* yaitu:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*

- b. Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا مَنَّا وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ

Artinya: *“Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman dan tenteram daripada kejutan yang dahsyat dari hari itu.”*

Terdapat beberapa rukun dan syarat dari *Qardh* yaitu:²¹

- a. Rukun *Qardh*

- 1) *Muqridh* dan *muqtaridh*. *Muqridh* berarti orang yang memberikan utang sedangkan *muqtaridh* yaitu orang yang berutang.
- 2) Objek akad berupa uang yang dipinjamkan.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001

²⁰ Fasiha, “Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2018, 25.

²¹ Febri Annisa Sukma, dkk., “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2019, 153.

3) Ijab dan kabul yang dalam *qardh* sama seperti ijab jual beli yaitu ucapan yang disampaikan oleh orang yang memberikan utang bahwa orang yang memberikan utang tersebut mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam serta antara *muqridh* dan *muqtaridh* saling *ridha* terhadap akad tersebut.

b. Syarat *Qardh*

Terdapat beberapa syarat dari *qardh* yaitu yang pertama adalah harta *qardh* harus merupakan harta milik *muqridh* yang nantinya akan berpindah kepemilikan menjadi *muqtaridh* serta harta tersebut harus disepakati ukurannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, *muqridh* merupakan pihak yang paham untuk melakukan *tabarru'* yaitu akad yang bersifat non-komersil untuk tujuan tolong-menolong. Ketiga, dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak diperbolehkan mengambil imbalan atau manfaat walaupun sudah disetujui kedua belah pihak.

Pada dasarnya, *qardh* yaitu akad yang berbentuk *ta'awun* atau pertolongan untuk orang yang sedang membutuhkan karena memberikan pinjaman adalah kegiatan baik yang dapat menanggulangi kesusahan sesama manusia.²² Selain itu, pinjaman kebaikan atau *qardh* digunakan untuk membantu keuangan orang-orang yang membutuhkan secara cepat dan berjangka pendek.

3. Pembiayaan Tanggung Renteng

Pembiayaan Tanggung Renteng berasal dari kata “pembiayaan”, “tanggung”, dan “renteng.” Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan untuk menunjang investasi yang telah direncanakan²³

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

²³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia pengkreditan Pembiayaan Tanggung Renteng dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.²⁴

Pembiayaan tanggung renteng didefinisikan sebagai pembiayaan yang dilaksanakan dengan tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan tanggung renteng merupakan suatu pembiayaan yang dikeluarkan perbankan dengan tanggung jawab bersama setiap anggota, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama apabila terjadi suatu masalah dalam pembiayaan tersebut.

Pembiayaan tanggung renteng dalam Islam disebut *kafalah* yang merupakan pemberian jaminan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk menutup kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan kepada seorang penjamin.

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabaliyah mengartikan *kafalah* sebagai pemberian jaminan kepada orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak membayar hutang. Dengan demikian pembayaran hutang merupakan tanggungan pihak penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (12), *Kafalah* didefinisikan "jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak

²⁴ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, 386.

²⁵ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36

ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.”

Berdasarkan uraian di atas, pembiayaan tanggung renteng merupakan suatu pendanaan dari perbankan dengan tanggungjawab bersama antar anggota agar terpenuhinya kewajiban secara bersama-sama apabila terjadi suatu masalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan itu.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM merupakan unit usaha yang dilaksanakan oleh seseorang maupun badan usaha yang pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar didasarkan atas nilai aset awal, rerata omset per tahun serta jumlah pegawai.²⁶

Terdapat hukum di Indonesia yang mengatur tentang UMKM yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dalam BAB 1 Pasal 1²⁷ dari Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang mempunyai perorangan maupun badan usaha yang telah sesuai dengan kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha yang tidak menjadi bagian dari anak perusahaan usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha yang tidak menjadi bagian dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar.

Berikut ini merupakan jenis-jenis UMKM berdasarkan penggolongannya:²⁸

- a. Usaha Mikro ialah usaha yang mempunyai aset maksimal Rp 50 juta, atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta dengan jumlah pegawai sampai 4 pegawai.

²⁶ Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 1.

²⁷ Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, 3.

²⁸ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berkediri*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 85.

- b. Usaha Kecil ialah usaha yang mempunyai aset lebih dari Rp 50 juta dan maksimal 500 juta, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta dan maksimal Rp 2.500.000.000,00 dengan jumlah pegawai 5 sampai 19 pegawai.
- c. Usaha Menengah ialah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta dan maksimal Rp 10 milyar atau kekayaan hasil penjualan tahunan diatas Rp 2,5 miliar dan maksimal Rp 50 miliar dengan jumlah pegawai 20 sampai dengan 99 pegawai.

Sumber dana pembiayaan bagi UMKM saat ini terbilang banyak yaitu meliputi KUR atau Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 190 triliun dan adanya bunga 6% serta pinjaman hingga Rp 500 juta namun sayangnya KUR masih belum bisa merata dan terdistribusi secara maksimal. Belum lagi pendanaan diberikan lewat BLU pemerintah dan terdapat di berbagai kementerian sebesar Rp 30 triliun. Masalah diatas dikarenakan belum mudah bagi UMKM untuk mengakses dana karena sulitnya memenuhi persyaratan terutama terkait agunan.²⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajak penghasilan bagi UMKM turun dari sebelumnya yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar satu persen dari penghasilan bruto kini para pelaku UMKM hanya dikenakan separuhnya saja yaitu 0.5% dari penghasilan bruto.³⁰

UMKM sangat penting dan memainkan peran penting dan sangat vital didalam membangun pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju. Bahkan saat ini UMKM menguasai hampir 90% pangsa pasar dan

²⁹ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, “Menkop UKM: Perlu Mencari Alternatif Pembiayaan UMKM dan Menciptakan Permintaan”, 13 Juni 2020. <https://depkop.go.id/read-menkop-ukm-perlu-mencari-alternatif-pembiayaan-umkm-dan-menciptakan-permintaan>

³⁰ Moh. Makhfal Nasirudin, “Pajak UMKM Setengah Persen terus?,” diakses pada tanggal 6 Maret 2021. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-umkm-setengah-persen-terus>

berkontribusi terhadap 60% perekonomian nasional.³¹ Berikut ini ciri-ciri khas UMKM yang menjadikan UMKM menjadi begitu penting:³²

1. Jumlah UMKM yang terhitung sangat banyak yang tersebar di Indonesia terutama di pedesaan. Maka dari itu, kemajuan peningkatan usaha dan ekonomi pedesaan sangat bergantung oleh perkembangan UMKM.
2. Mayoritansi UMKM berada di pedesaan dan kegiatannya biasanya berbasis pertanian sehingga upaya pemerintah dalam membantu UMKM juga merupakan suatu cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
3. Sebagian besar UMKM dapat bertumbuh dengan pesat dan bahkan bisa bertahan ketika dilanda krisis ekonomi seperti yang insiden di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998.
4. UMKM bisa menjadi suatu awal bagi mobilisasi tabungan atau investasi di perdesaan dan bisa berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
5. Sebagaian besar pelaku UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara, pemberi kredit informal, sampai pembayaran di muka dari konsumen.
6. Barang konsumsi dan non-konsumsi sederhana dengan harga relatif murah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah adalah pasar utama dari UMKM.
7. Tingkat fleksibilitasnya yang tinggi relatif terhadap pesaingnya. Kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-

³¹ Arif Budiarto, “Kuasai 90% Pangsa Pasar UMKM Perlu Dukungan Hadapi Perlambatan Ekonomi”, 11 Agustus 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/129662/701/kuasai-90-pangsa-pasar-umkm-perlu-dukungan-hadapi-perlambatan-ekonomi>

³² Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, 9

ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang epat seperti krisis ekonomi.

Terdapat berbagai permasalahan yang dialami UMKM menjalankan bisnisnya antara lain; pertama, rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketidaksesuaian dengan keahlian menjadikan pelaku usaha UMKM mendirikan usahanya tanpa terlebih dahulu memetakan tujuan usahanya. Kedua, para pelaku usaha UMKM merasa cukup bila usaha tetap bisa berjalan. Mereka menjalankan usaha sebagaimana adanya tanpa dibarengi dengan motivasi agar usahanya bisa berkembang dengan baik maka dari itulah dibutuhkan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Ketiga, lemahnya manajemen dikarenakan tidak adanya pelatihan memadai dan kemalasan sumber daya manusia untuk berubah menjadi lebih baik. Keempat, sebagian UMKM tidak memiliki sistem organisasi yang jelas dikarenakan para pemilik UMKM tidak memiliki bekal kewirausahaan yang memadai. Kelima, pelaku UMKM kurang bisa menguasai teknologi disebabkan para pemilik UMKM yang masih bekerja dengan cara tradisional. Keenam, kurangnya akses informasi terkait sumber pemasaran dan perdagangan. Ketujuh, kurangnya sumber modal untuk mengembangkan bisnisnya lantaran kesulitan akses untuk memperoleh pinjaman dana dari berbagai lembaga keuangan. Kedelapan, lemahnya pemasaran dan *networking* yang menyebabkan kurangnya sarana promosi produk UMKM. Kesembilan, lemahnya daya saing karena terdapat beberapa hal yang membuat produk UMKM sering dipandang sebelah mata seperti kemasan yang kurang menarik, tidak adanya standar mutu dan kualitas, serta harga produk yang relatif mahal. Kesepuluh, rendahnya produktivitas karena motivasi pelaku usaha UMKM untuk menjadi produktif rendah padahal UMKM mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang apabila mereka tau memanfaatkan semua kekuatannya.³³

³³ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 107-141.

5. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan langkah agar terjadi peningkatan kemampuan seseorang maupun kelompok agar bisa melakukan tugas dan kewajibannya sehingga bisa melakukan tuntutan kinerja tugas tersebut atau bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang bisa dilaksanakan dengan beragam langkah misalnya memberikan wewenang, peningkatan partisipasi atau pemberian kepercayaan agar dapat menguasai hal yang akan dilakukannya.³⁴ Sehingga pemberdayaan UMKM berarti pemberdayaan individu yang harus dikuatkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas sehingga dapat meningkatkan keterampilan, menaikkan penghasilan dan akhirnya dapat mendapatkan kesejahteraan.³⁵ Pada pemberdayaan UMKM dimaksudkan untuk membantu kelompok usaha mikro dalam mengelola usaha yang dijalankannya.

Tujuan dari konsep pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial yaitu agar kelompok yang diberdayakan mampu mengoperasikan usahanya dan mampu memasarkan usahanya agar terbentuk siklus siklus pemasaran yang stabil.³⁶ Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, dikembangkan filosofi lima jari yang masing-masing jari memiliki peran yang akan kuat jika digunakan secara bersamaan³⁷:

- 1) Jari jempol: melambangkan peran lembaga keuangan selain sebagai agen pembangunan juga untuk memberi pinjaman dana kepada nasabah.

³⁴ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2 Nomor 2, 2014, 168.

³⁵ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari*, 22.

³⁶ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan”, 168.

³⁷ Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancah Pasar Global”, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2018, 120

- 2) Jari telunjuk: melambangkan regulator yakni pemerintah serta Bank Indonesia dengan peranan di sektor riil dan fiskal, menerbitkan perijinan usaha, mensertifikasi tanah agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai jaminan serta membuat iklim kondusif sebagai sumber pendanaan.
- 3) Jari tengah: melambangkan katalisator dan mempunyai peranan dengan menunjang bank, UMKM serta perusahaan penjamin kredit.
- 4) Jari manis: melambangkan fasilitator dan mempunyai peranan sebagai pendamping UMKM, menolong UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari bank, membantu bank dalam hal *monitoring* kredit serta jasa untuk UMKM berkonsultasi tentang pengembangan UMKM.
- 5) Jari kelingking: melambangkan UMKM selaku pemilik usaha, orang yang membayar pajak dan membuat lapangan kerja.

Terdapat tiga aspek dan strategi dalam pemberdayaan yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang bisa menjadikan potensi masyarakat mengalami perkembangan dengan baik. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa tiap orang atau masyarakat memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebab proses pemberdayaan berakar pada proses kemandirian individu. Lalu *empowering* merupakan penguatan potensi yang sudah dipunyai oleh masyarakat dengan upaya-upaya yang menyediakan beragam *input* dan membukakan bermacam peluang yang bisa memberdayakan masyarakat. Sedangkan *protecting* merupakan upaya melindungi masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat sehingga persaingan yang tidak seimbang bisa dicegah.³⁸

³⁸ BPPPS Kementerian Sosial, “Pemberdayaan”, diakses pada tanggal 5 Maret 2021. https://www.bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf

6. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan keseluruhan evaluasi atas kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan atau dengan kata lain Analisis SWOT diperlukan agar bisa memberikan nilai pada kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang perusahaan miliki serta peluang eksternal dan rintangan yang ada.³⁹

1) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan aspek positif internal terhadap organisasi seperti sumber daya manusia, etos kerja, kepemimpinan, dan karyawan.

2) Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan merupakan aspek negatif organisasi misalnya kurangnya kejelasan dalam sistem komunikasi, serta kurang jelasnya organisasi dalam mengambil keputusan.

3) Peluang (*opportunities*)

Peluang merupakan aspek positif organisasi misalnya kebijakan yang selaras, kerjasama yang baik dengan lembaga lain, serta adanya sumber tenaga kerja.

4) Ancaman (*threat*)

Ancaman merupakan aspek negatif eksternal terhadap organisasi yang terjadi akibat kecenderungan perkembangan persaingan dan tidak dapat dihindari seperti keadaan ekonomi yang berfluktuasi, kenaikan harga bahan, bencana alam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

³⁹ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, Nomor 1, 2017, 136.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, 2019	Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Penelitian ini menjelaskan bahwa akad <i>Qardh</i> yang digunakan sebagai model pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dianggap efektif dalam menambah pendapatan dan laba di sektor usaha kecil, menengah, dan mikro.	<p>-Persamaan Penelitian: Objek penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang sama yaitu pelaku usaha UMKM serta pengurus Bank Wakaf Mikro</p> <p>-Perbedaan Penelitian: pada penelitian Wizna dan Tulus lebih berfokus kepada model pembiayaan Bank Wakaf Mikro yaitu akad <i>Qardh</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik tanggung</p>


				renteng yang dilakukan oleh BWM. Penelitian terdahulu juga menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan analisa permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum.
2.	Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin Jurnal of Finance and Islamic Banking, Volume 2, Nomor 1, 2019.	Peran Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha oleh Bank Wakaf Mikro al-Pansa berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi dan penjualan serta mendorong terjadinya peningkatan	-Persamaan Penelitian: penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama memiliki objek Bank Wakaf Mikro Syariah dan memperhatikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. -Perbedaan Penelitian: pada penelitian terdahulu

			kondisi perekonomian nasabah.	berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi nasabah sedangkan penelitian yang akan datang berfokus pada praktik tanggung renteng.
3.	Hari Sutra Disemiadi dan Kholis Roisah Jurnal <i>Law Reform</i> , Volume 15, Nomor 2, 2019.	Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	Berdasarkan penelitian ini Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik utama yaitu <i>non deposit taking</i> dan pendampingan yang mampu menunjukkan potensinya sebagai lembaga keuangan <i>non profit</i> yang bisa menjadi solusi pemberdayaan masyarakat.	-Persamaan Penelitian: persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi UMKM yang dilakukan Bank Wakaf Mikro -Perbedaan Penelitian: penelitian yang dilakukan peneliti

				<p>terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan pada penelitian yang akan datang menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian yang akan datang juga berfokus kepada praktik tanggung renteng.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini digambarkan dalam diagram berikut:



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan untuk karyawan atau pengurus Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera:

1. Bagaimana awal mula terbentuknya BWM Assa Berkah Sejahtera?
2. Apa saja produk dan akad yang terdapat di BWM Assa Berkah Sejahtera?
3. Apa saja persyaratan untuk bisa menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
5. Bagaimana pola pemberdayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
6. Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
7. Bagaimana pelaksanaan praktik pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?

8. Bagaimana hasil dari pembiayaan praktik tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
9. Apa saja faktor pendukung dari praktik tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera?
10. Apa saja faktor penghambat dari praktik tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera? Lalu bagaimana solusi untuk mengatasinya kendala tersebut?

Pertanyaan untuk nasabah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera:

1. Mengapa anda memilih Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera untuk mendapatkan pembiayaan?
2. Bagaimana pelaksanaan program tanggung renteng yang anda ikuti? apakah tanggung renteng ini memberatkan anda?
3. Bagaimana hasil dari pembiayaan praktik tanggung renteng ini untuk usaha anda? Apakah mengalami kenaikan?
4. Bagaimana manfaat pembiayaan tanggung renteng terhadap anda dan kelompok anda?
5. Bagaimana pendampingan usaha yang dilakukan oleh BWM Assa Berkah Sejahtera? Apakah membantu keberlangsungan usaha anda?
6. Apakah ada kendala yang dialami pada saat proses pendampingan sampai pembiayaan? Kalau ada apakah kendala tersebut mempengaruhi usaha anda?